



PUTUSAN

Nomor : 469/Pdt.G/2017/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan Harta Bersama antara;

PEMBANDING, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, alamat tempat tinggal di Indonesia, GIANYAR BALI, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Lilik Asiyah, SH. Advokat yang berkantor di Jl.Tawang Alun, No. 09 Dusun Rogojampi Utara, Desa Rogojampi, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Oktober 2016 selanjutnya disebut sebagai Penggugat/**Pembanding**.

m e l a w a n

TERBANDING umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Muncar No.309 RT.02 RW. 03 Desa Kebaman, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Abd. Manan, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Ikan Teri No.35-A Banyuwangi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Nopember 2016, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat /Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang diajukan banding dan surat-surat yang terkait dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 5714/Pdt.G/2016/PA.Bwi.

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 469/Pdt.G/2017/PTA Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 08 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Dzulqo'dah 1438 Hijriyah yang amarnya berbunyi;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat (**PEMBANDING**) dan Tergugat (**TERBANDING**) berupa :
 - Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Sukonatar, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi, tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2026, luas 7070 m2 atas nama pemegang hak MARYATI dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Tanah milik Catur Suryani dan Sukarjo
 - Sebelah Timur : Tanah milik Wahyudi
 - Sebelah Selatan : Saluran air, tanah milik P.H. Busroh, P. Sarbini.
 - Sebelah Barat : Saluran air, tanah milik P Ndan
3. Menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat, sebagaimana diktum nomor 2 diatas, dari harganya sesuai kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, kalau tidak tercapai kesepakatan harus dijual secara lelang, dan hasilnya diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.316.000,00 (satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa kedua belah pihak hadir pada waktu putusan dibacakan, terhadap putusan tersebut Penggugat mengajukan banding sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 yang kemudian diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 23 Agustus 2017;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding yang telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi pada tanggal 20 September 2017 dan telah diberitahukan kepada lawannya pada tanggal 20 September

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 469/Pdt.G/2017/PTA Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, dan Terbanding juga mengajukan kontra memori banding yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi tertanggal 22 September 2017 dan telah diberitahukan kepada pihak Pemanding pada tanggal 22 September 2017;

Bahwa kepada kedua belah pihak telah diberitahukan untuk melakukan *Inzage* (pemeriksaan berkas perkara banding) sebagaimana ternyata dalam relaas pemberitahuan untuk *Inzage* yang diterima oleh Pemanding pada tanggal 31 Agustus 2017 dan oleh Kuasa Hukum Terbanding pada tanggal 04 September 2017, namun baik pihak Pemanding maupun pihak Terbanding tidak melakukan *Inzage*, berdasarkan Surat Keterangan Panitera Banyuwangi tertanggal 22 September 2017 ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Penggugat/Pemanding mengajukan banding pada tanggal 21 Agustus 2017 dimana pada waktu pembacaan putusan Penggugat/Pemanding dan Tergugat/Terbanding hadir, oleh karena itu permohonan banding diajukan masih dalam tenggat waktu banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, demikian pula permohonan banding dilakukan menurut tata cara dan memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari berkas perkara a quo beserta alat-alat bukti baik surat-surat maupun keterangan saksi-saksi, salinan resmi putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan membaca pula memori banding yang diajukan oleh Pemanding dan Kontra memori banding, yang diajukan oleh Terbanding selanjutnya memberikan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini:

Menimbang, bahwa atas apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara a quo, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat, karena Pengadilan Tingkat Pertama telah

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 469/Pdt.G/2017/PTA Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah menerapkan hukum acara pembuktian, karena tidak menerapkan prinsip umum pembuktian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 163 HIR yang bunyi selengkapnya : “ **Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu**”

Jo. Pasal 1865 KUHPerdara yang berbunyi :” **Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu**”.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR maupun Pasal 1865 KHUPerdara, semestinya Pengadilan Tingkat Pertama harus membebaskan beban pembuktian secara seimbang, antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding, terlebih dahulu memeriksa dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat/Pembanding yang berupa 5 exemplar bukti Surat terdiri P.1 s/d P.6 ditambah 2 orang saksi, setelah itu baru kemudian memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat, yang terdiri dari 2 exemplar alat bukti surat terdiri T.1 dan T. 2 dan tiga orang saksi, kemudian mengkwalifisir antara kekuatan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dengan alat bukti yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah tidak mengkonstatir alat bukti yang disampaikan oleh para pihak secara benar dengan menilai alat bukti pihak mana yang memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang memenuhi nilai pembuktian, dan selanjutnya mengkwalifisir dengan membandingkan kekuatan pembuktian yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dengan pembuktian yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding, oleh karena itu Pengadilan Tingkat Banding berpendapat dan memandang perlu untuk mempertimbangkannya sesuai prinsip umum pembuktian sebagaimana Pasal 163 HIR Jo Pasal 1865 KUHPerdara tersebut di atas, sebagai berikut;

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 469/Pdt.G/2017/PTA Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding mendalilkan dalam surat gugatannya nomor 4.a bahwa selama berumah tangga dengan Tergugat/Terbanding telah memiliki harta bersama yang berupa tanah sawah seluas 7070 m² berdasarkan bukti kepemilikan SHM Nomor 2026 atas nama Maryati yang terletak di Desa Sukonatar, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi, tanah sawah tersebut dibeli dari Haji Ahmad Fauzi Marzuki pada tahun 2006 dengan Akta Jual Beli No.9/1/JB/Srn-I/2006 tanggal 13 Januari 2006 dengan batas-batas :

Sebelah Utara : tanah milik Catur Suryani dan Sukarjo
Sebelah Timur : tanah milik M.Wahyudi
Sebelah Selatan : Saluran air, tanah milik P.H. Basroh, P.Sarbini
Sebelah Barat : Saluran air dan tanah milik P.Ndan.

Menimbang, bahwa tanah sawah tersebut di atas, dibeli oleh Penggugat/Pembanding dengan uang Penggugat/Pembanding sendiri yang ditransfer dari German sebesar 71.000 Euro,(tujuh puluh satu ribu euro) yang kursnya pada saat itu senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) melalui rekening BNI atas nama Tergugat/Terbanding (Maryati) pada tahun 2005, kemudian pembelian tanah sawah tersebut berdasarkan AJB tanggal 13 Januari 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban dari Tergugat/Terbanding yang mengakui sebagian yaitu membenarkan bahwa obyek sengketa itu 1/3 adalah harta gono gini Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding senilai Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) dan membantah selebihnya, dengan mengaku 2/3 bagian adalah harta bawaan Tergugat/Terbanding yang berupa hasil penjualan tanah dan rumah anak Tergugat/Terbanding sebesar Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan mobil Suzuki pik up sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) maka terhadap sebagian yang dibantah, Penggugat/Pembanding berkewajiban membuktikan, sedangkan terhadap bantahannya Tergugat/Terbanding dengan alasan pembelian sawah tersebut dari hasil penjualan rumah dan mobil Suzuki pik up juga harus dibebani pembuktian secara seimbang berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR.

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 469/Pdt.G/2017/PTA Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1) berupa akta cerai untuk suami Nomor 0368/AC/2014/PA.Bwi. adalah merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, yang membuktikan bahwa Penggugat/Pembanding pernah menjadi suami istri dan telah bercerai pada tanggal 22 Januari 2014;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat P.1 juga mengajukan alat bukti surat (P.2) berupa sertifikat Hak Milik No. 2026 atas nama pemegang hak Maryati, adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional, yang isinya menerangkan telah terjadi pengalihan hak dari pemilik pertama Haji Ahmad Fauzi Marjuki sebagai penjual kepada pihak kedua atas nama Maryati sebagai pembeli, berdasarkan akta jual beli No. 9/I/JB/Srn-I/2006 yang di buat dihadapan PPAT Notaris Maria Ulfah pada tanggal 13 Januari 2006, dan sejak pengalihan hak tersebut, maka nama orang yang tertulis di dalam akta otentik tersebut adalah sebagai pemilik sah dari tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa akta otentik yang berupa SHM No. 2026 telah diakui atau setidaknya tidak dibantah oleh Tergugat/Terbanding, maka akta otentik P.2 yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding telah mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding berikutnya adalah P.3, adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang terkait dengan tanah (BPN) yang isinya merupakan Pemberitahuan kepada Maryati sebagai Pemohon untuk menerbitkan sertifikat pengganti, bahwa permohonannya untuk menerbitkan sertifikat pengganti tidak bisa ditindak lanjuti, karena adanya surat permohonan pemblokiran terhadap obyek sengketa tersebut dari pihak Penggugat/Pembanding melalui Kuasa Hukumnya sebagaimana alat bukti surat P.4, sedangkan alat bukti surat P.5 adalah merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yang isinya memberikan

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 469/Pdt.G/2017/PTA Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepastian bahwa obyek sengketa masih atas nama Pemegang hak (Maryati), belum dipindah tangankan kepada pihak ketiga;

Menimbang, bahwa alat bukti surat selanjutnya yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh Notaris Maria Ulfah berupa Akta Jual Beli No. 9/IJB/Srn-I/2006 tertanggal 13 Januari 2006 yang isinya menerangkan telah terjadi proses jual beli obyek sengketa antara Haji Ahmad Fauzi Marjuki sebagai penjual dan Maryati sebagai pembeli pada tanggal 13 Januari 2006 pada saat Penggugat/Pembanding masih resmi sebagai suami istri dengan Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa akta otentik (P.6) yang berupa AJB telah diakui atau setidaknya tidaknya tidak dibantah oleh Tergugat/Terbanding, maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa disamping Penggugat /Pembanding mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.6 juga mengajukan alat bukti yang berupa dua orang saksi yaitu Suharno bin Mademan sebagai tetangga obyek sengketa, dan Moch. Atiman bin Marsindi sebagai ketua RT dilokasi obyek sengketa, kedua orang saksi Penggugat/Pembanding adalah telah memenuhi syarat formil sebagai saksi berdasarkan ketentuan Pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat/Pembanding antara satu dengan yang lain saling bersesuaian dan relevan dengan alasan gugatan Penggugat/Pembanding, maka isi kesaksiannya telah memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 172 HIR, dan nilai kesaksiannya telah memenuhi syarat minimal saksi, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat/Terbanding, telah mengajukan alat bukti surat (T.1) akta otentik yang berupa copy rekening BNI yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dinasegelen tanggal 18 April 2017 yang isinya menerangkan tentang dana yang masuk dan keluar dengan istilah kredit dan debit, dalam buku rekening tersebut diterangkan bahwa pada tanggal 05 Januari 2006 telah terjadi transaksi

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 469/Pdt.G/2017/PTA Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengambilan uang tunai sejumlah Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding lainnya adalah (T.2) akta otentik yang berupa akta jual beli (AJB) No.21 yang dikeluarkan oleh Notaris Vini Hukama yang berkedudukan di Kabupaten Banyuwangi yang isinya menerangkan bahwa pada tanggal 24 Pebruari 2006 telah terjadi transaksi jual beli antara Agus Sunaryo anak dari Maryati sebagai pihak penjual dan Hartutik Horn sebagai pihak pembeli, Agus Sunaryo sebagai penjual telah menjual sebidang tanah seluas 330 m² SHM No. 66/Desa Sarimulyo, terletak di Desa Sarimulyo, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi dengan pemegang hak Agus Sunaryo Bok Maryati dengan harga yang disepakati Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding disamping mengajukan alat bukti surat T.1 dan T.2 juga mengajukan alat bukti tiga orang saksi yaitu Ruslan Abdul Gani bin Ahmad sebagai tetangga Tergugat/Terbanding, Suharto bin Shodi sebagai tetangga Tergugat/Terbanding, Sutoyo bin Mukri sebagai keponakan Tergugat/Terbanding, ketiga orang saksi adalah bukan orang yang dilarang sebagai saksi, maka ketiga orang saksi Tergugat/Terbanding sudah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Tergugat/Terbanding yang bernama Abdul Gani bin Ahmad memberikan keterangan bahwa saksi mengetahui tanah sawah milik Tergugat/Terbanding dibeli dari hasil menjual rumah adalah berasal dari ceritera Pak Mukri tidak dari pengetahuannya sendiri, oleh karena itu saksi pertama Tergugat/Terbanding dapat diklasifikasikan sebagai saksi **Testimonium de auditu**, yang tidak mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Tergugat/Terbanding yang bernama Suharto bin Shodi, bahwa dia sebagai perantara jual beli tanah tersebut dan saksi mendengar bahwa Tergugat/Terbanding menjual

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 469/Pdt.G/2017/PTA Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya yang letaknya di gendungan sedangkan yang membeli adalah Pak Mukri kakak Tergugat/Terbanding sendiri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Tergugat/Terbanding kedua tidak bersesuaian dengan pembeli yang tercantum di Akta Jual Beli (T.2) karena yang tercantum sebagai pihak pembeli di AJB adalah Hartutik Horn, oleh karenanya, keterangan saksi ke dua Tergugat/Terbanding tidak mempunyai nilai pembuktian.

Menimbang, bahwa saksi Tergugat/Terbanding ke tiga bernama Sutoyo bin Mukri memberikan keterangan, bahwa harga rumah yang dibeli hartutik adalah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ditransfer ke German, dan Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dibayar dengan mobil Suzuki pik up, dan waktu penjualan rumah dengan pembelian sawah tidak seketika, tetapi jaraknya kurang lebih 1 tahun, sedangkan menurut AJB harga tanah tersebut hanya Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan tidak ada pembayaran dengan mobil, sebagaimana isi AJB (T2) dan keterangannya hanya mendengar dari Tergugat/Terbanding saja sehingga keterangan saksi ke tiga termasuk katagori **Testimonium de auditu** dan isinya bertentangan dengan alat bukti (T2) oleh karena itu kesaksiannya tidak bernilai pembuktian;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding berupa P.1, yang menerangkan bahwa Penggugat/Pembanding telah bercerai pada tahun 2014, P.2 merupakan akta otentik yang menerangkan bahwa tanah sawah seluas 7070 m2 adalah merupakan harta bersama Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding yang di atas namakan Maryati sebagai Tergugat/Terbanding. Adapun alat bukti P.3, P.4 dan P.5 menerangkan bahwa BPN tidak dapat menindak lanjuti pembuatan sertifikat pengganti karena adanya permintaan pemblokiran dari Penggugat /Pembanding dan menerangkan bahwa tanah sawah tersebut masih dikuasai oleh Tergugat/Terbanding, dan P.6 akta otentik yang menerangkan bahwa transaksi jual beli antara Haji Ahmad Fauzi Marjuki sebagai penjual dan

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 469/Pdt.G/2017/PTA Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maryati sebagai pembeli pada tanggal 13 Januari tahun 2006 dengan harga Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) yang uangnya berasal dari Penggugat/Pembanding yang ditransfer melalui rekening BNI (T,1) Tergugat/ Terbanding sesuai dengan transaksi yang terjadi pada tanggal 05 Januari 2006, ada pengambilan uang sebanyak Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) yang digunakan oleh Tergugat/Terbanding untuk pembayaran tanah sawah;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat/ Pembanding satu dengan yang lain saling bersesuaian dan relevan dengan alasan gugatan Penggugat/Pembanding oleh karena itu kesaksian 2 orang saksi Penggugat/Pembanding mempunyai nilai pembuktian, sehingga alat bukti surat yang diajukan Penggugat/Pembanding yang didukung dengan keterangan dua orang saksi yang mendukungnya maka Penggugat/ Pembanding dapat dikategorikan telah mampu membuktikan dalil gugatannya, maka gugatan Penggugat/Pembanding dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding berupa T.1 berupa rekening BNI yang menerangkan antara lain bahwa pada tanggal 05 Januari 2006 telah terjadi transaksi debit/pengambilan uang sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) yang menguatkan alasan gugatan Penggugat/Pembanding bahwa pembelian tanah sawah sebagaimana SHM No. 2026 adalah terjadi pada tanggal 13 Januari 2006 yang pembayarannya murni dari uang Penggugat/Pembanding yang ditransfer dari German melalui rekening BNI Tergugat/Terbanding, kalau di hubungkan dengan bukti T.2 yang berupa Akta Jual Beli yang terjadi pada tanggal 24 Februari 2006 yang menerangkan bahwa Agus Sunaryo sebagai penjual dan Hartatik Horn sebagai pembeli tanah seluas 330 m2 seharga Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) ini tidak sinkron dengan pengakuan Tergugat/Terbanding yang mengatakan sebagian besar uang pembelian tanah sawah tersebut adalah hasil penjualan rumah, karena pembelian sawah terjadi tanggal 13 Januari 2006 yang pembayarannya dengan uang diambil dari buku rekening BNI tanggal 05 Januari 2006

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 469/Pdt.G/2017/PTA Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) sedangkan penjualan rumah baru terjadi pada tanggal 24 Februari 2006;

Menimbang, bahwa keterangan saksi ke satu Tergugat/Terbanding menerangkan uang pembelian tanah sawah berasal dari penjualan rumah tapi keterangan itu berasal dari ceritera pak Mukri jadi kesaksiannya termasuk kategori **testimoniun de auditu**, keterangan saksi kedua Tergugat/Terbanding menerangkan uang pembelian tanah sawah sebagaian dari hasil penjualan rumah Tergugat/Terbanding yang dibeli oleh Pak Mukri, adalah bertentangan dengan isi AJB (alat bukti T.2) dalam AJB tersebut tertulis yang membeli adalah Hartutik Horn, sehingga keterangannya bertentangan dengan alat bukti lain maka kesaksiannya tidak bernilai pembuktian, sedangkan saksi ketiga Tergugat/Terbanding, menerangkan penjualan rumah Tergugat/Terbanding seharga Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) bertentangan dengan isi AJB yang menerangkan bahwa harga jual tanah Tergugat/Terbanding hanya Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding antara bukti surat dengan bukti keterangan saksi saling bertentangan sehingga tidak ada yang mendukung bantahan Tergugat/Terbanding yang berupa pengakuan Tergugat/Terbanding bahwa uang pembelian tanah sawah yang merupakan gono gini Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding berasal dari Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) berasal dari uang Penggugat/Pembanding sedangkan dari Tergugat/Terbanding terdiri dari Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dari penjualan mobil suzuki pik up sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) oleh karena itu Tergugat/Terbanding dapat dikategorikan pihak yang tidak dapat membuktikan bantahan gugatan Penggugat/Pembanding, dengan demikian maka bantahan Tergugat/Terbanding sebagaimana tersebut di atas harus ditolak;

Menimbang, bahwa semua alat bukti Tergugat/Terbanding satu dengan lain saling bertentangan sehingga kalau dilihat dari jumlahnya sudah

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 469/Pdt.G/2017/PTA Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, yaitu dua buah alat bukti surat dan 3 orang saksi, akan tetapi tidak mempunyai nilai pembuktian yang dapat mendukung bantahan Tergugat/Terbanding, termasuk keterangan seorang saksi yang bernama Sutoyo bin Mukri yang dijadikan dasar Pengadilan Tingkat Pertama untuk menjatuhkan putusan sela tanggal 11 Juli 2017 bertepatan tanggal 17 Syawal 1438 H, kesaksiannya termasuk dalam katagori **Testimonium de auditu** karena saksi tidak pernah menyaksikan secara persis hanya pernah mendengar kejadian itu dari Tergugat/Terbanding saja, keterangan saksi yang dikategorikan testimonium de auditu tidak dapat dijadikan bukti permulaan, sehingga putusan sela Pengadilan Tingkat Pertama yang isinya memerintahkan kepada Tergugat/Terbanding untuk mengucapkan sumpah pelengkap, menjadi tidak beralasan hukum oleh karenanya batal demi hukum, dan disisi lain penjatuhan putusan sela tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1941 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa untuk mendasari sumpah supletoir adalah apabila kondisi proses pemeriksaan sebagai ketentuan Pasal 1941 KUHPerduta sebagaimana yang dijelaskan dalam bukunya M.Yahya Harahap,SH, yang berjudul HUKUM ACARA PERDATA halaman 749 yang telah diambil alih sebagai pendapatnya sendiri oleh Hakim Pengadilan Tingkat Banding yang intinya ***pertama jika tuntutan maupun tangkisan itu tidak terbukti dengan sempurna, yang kedua Jika tuntutan maupun tangkisan itu juga tidak sama sekali dapat dibuktikan, sedangkan para pihak sudah tidak berdaya untuk mengajukan alat bukti lain, baru boleh diterapkan sumpah tambahan.*** Kalau para pihak memiliki alat bukti lain yang dapat diajukan di persidangan, dilarang menerapkan alat bukti sumpah. Jika cara yang demikian diperbolehkan, proses peradilan bisa melanggar azas peradilan yang jujur (***fair trial***) Misalnya. *Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya dengan alat bukti tulisan dan saksi, sedangkan pihak Tergugat tidak mampu membuktikan dalil bantahannya, lantas Hakim memerintahkan Tergugat mengucapkan sumpah tambahan untuk menguatkan bukti bantahannya, tindakan itu jelas-jelas menyalahi dan memperkosa kepentingan Penggugat;*

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 469/Pdt.G/2017/PTA Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama yang telah salah menerapkan hukum acara pembuktian, sehingga termasuk katagori salah menerapkan hukum oleh karena itu putusan Pengadilan Tingkat Pertama secara keseluruhan baik putusan sela tertanggal 11 Juli 2017 Miladiyah bertepatan tanggal 17 Syawal 1438 Hijriyah dan putusan akhir tertanggal 08 Agustus 2017 Miladiyah bertepatan tanggal 15 Dzulqo'dah 1438 Hijriyah harus dibatalkan, dengan mengadili sendiri, sehingga amar putusannya berbunyi sebagaimana amar putusan Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa putusan sela Pengadilan Tingkat Pertama tertanggal 14 Maret 2017 Miladiyah bertepatan tanggal 15 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah yang amarnya menolak permohonan sita jaminan Penggugat/Pembanding terhadap obyek sengketa adalah sudah tepat dan benar, apalagi kalau dihubungkan dengan bukti P.4 dan P.5 maka putusan tersebut dapat dipertahankan dan dapat diambil alih untuk dijadikan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara a quo pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut di atas, maka memori banding yang diajukan oleh Pembanding dianggap sudah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa gugatan harta bersama adalah masih termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya perkara tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan di tingkat banding kepada Pembanding;

Mengingat, bunyi pasal-pasal serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Penggugat/Pembanding dapat diterima.

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 469/Pdt.G/2017/PTA Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bayuwangi Nomor 5714/Pdt.G/016/PA.Bwi, tertanggal 08 Agustus 2017 bertepatan tanggal 15 Dzuqo'dah 1438 H ;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding sebagian;
2. Menetapkan harta bersama antara Penggugat (PEMBANDING) dan Tergugat (**TERBANDING**) berupa :

Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Sukonatar, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi, tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2026, luas 7070 m2 atas nama pemegang hak MARYATI dengan batas-batas :

Sebelah Utara : tanah milik Catur Suryani dan Sukarjo

Sebelah Timur : tanah milik Wahyudi

Sebelah Selatan : saluran air, tanah milik P.H.Busroh,P.Sarbini.

Sebelah Barat : saluran air, tanah milik P Ndan

dibagi dua dengan porsi masing-masing 50% untuk Penggugat/Pembanding dan 50% untuk Tergugat/ Terbanding.

3. Menghukum kepada Tergugat/Terbanding untuk membagi dua harta bersama sebagaimana diktum putusan nomor 2 tersebut di atas, dan menyerahkan seperdua bagian kepada Penggugat/Pembanding, apabila tidak dapat dibagi secara natura maka harus dijual secara lelang, dan hasilnya 50% diserahkan kepada Penggugat/Pembanding dan 50% untuk Tergugat/Terbanding.
4. Menolak gugatan Penggugat/Pembanding untuk selebihnya.
5. Membebankan kepada Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 1.316.000,00,- (satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah);
- Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Senin tanggal 4 Desember 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 15 Rabi'ul Awal 1439 Hijriyah,

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 469/Pdt.G/2017/PTA Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, Drs.H. MOHAMMAD CHANIF, SH.,M.H. selaku Ketua Majelis, Drs. H. ANWAR SHOLEH, M.Hum., dan H. A. AFANDI ZAINI, SH. S.Ag. MM. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 23 Oktober 2017 Nomor 469/Pdt.G/2017/PTA.Sby telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis yang dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. SUFA'AH, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. MOHAMMAD CHANIF, SH, MH.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H. ANWAR SHOLEH, M.Hum.

H.A. AFANDI ZAINI, SH., S.Ag., MM.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Hj. SUFA'AH, S.Ag.

Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------|---------------|
| 1. Biaya Proses | Rp. 139.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. Materai | Rp. 6.000,- |
| Jumlah | Rp. 150.000,- |
- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PANITERA,

H. MUH. IBRAHIM, S.H, M.M

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 469/Pdt.G/2017/PTA Sby

